

LHKPN

2018

PERKOMNAS NO.1, 12 HLM.

PERATURAN KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

ABSTRAK : - Untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme diperlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan dengan menetapkan PERKOMNAS tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

- Dasar Hukum PERKOMNAS ini adalah: UU No.39 Tahun 1999; UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999; UU No.30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No.1 Tahun 2015; UU No.5 Tahun 2014; PP No.60 Tahun 2008; PP No.53 Tahun 2010; PP No.11 Tahun 2017; KEPPRES No.48 Tahun 2001; KEPPRES No.145 Tahun 2017; PERSESJEN No.32 Tahun 2007; PERSESJEN No.2 Tahun 2015.
- Dalam PERKOMNAS ini diatur tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturan wajib lapor, penyampaian LHKPN, pengelola LHKPN, sanksi, serta tata cara penjatuhan sanksi.

CATATAN : - PERKOMANS ini ditetapkan pada tanggal: 16 April 2018.